

**SOSIALISASI PEMAHAMAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK UNTUK
PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING BAGI PELAKU UKM BINAAN DINAS
KOPERASI & USAHA MIKRO DI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS SUMBER
DAYA LOKAL**

**Fitika Andraini, Adi Suliantoro, Dyah Listyorini, Wenny Megawati, Eka Ardhianto,
Novita Mariana**

Universitas Stikubank

Email: fitika@edu.unisbank.ac.id, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id,
dr.dyahlistyarini@gmail.com, wennymegawawati@edu.unisbank.ac.id,
ekaardhianto@edu.unisbank.ac.id, novita_mariana@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dll perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. Dalam kerangka pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Adapun untuk dapat memberikan kontribusi dan dapat bersaing salah satu syaratnya adalah terpenuhi legalitas dalam perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual terutama merek bagi pelaku usaha. Untuk itu maka diperlukan sosialisasi pemahaman hak kekayaan intelektual merek untuk perlindungan dan daya saing bagi pelaku umkm binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kata kunci : kekayaan intelektual, UMKM, merek

Abstract

Legal protection for the results of human intellectuality, such as in the fields of technology, science, art, literature, etc., needs to be taken seriously. Because these human works have been produced with a sacrifice of energy, thought, time and even quite a lot of money. Within the framework of the development of small and medium enterprises (MSMEs) it is directed to make a significant contribution to the creation of job opportunities, increase exports and increase competitiveness, meanwhile the development of micro-scale enterprises is directed to contribute to increasing the income of low-income communities. As for being able to make a contribution and be able to compete, one of the conditions is that legality is met in the legal protection of intellectual property rights, especially brands for business actors. For this reason, it is necessary to socialize the understanding of brand intellectual property rights for protection and competitiveness for MSMEs assisted by the Department of Cooperatives and Business. Semarang City Micro.

Keyword : intellectual property, MSMEs, brands

I. PENDAHULUAN

Aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah hak kekayaan intelektual (*intelektual property right*) karena hak ini berkaitan dengan aspek yang lainnya seperti aspek teknologi atau aspek ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara berdasarkan karya intelektual yang dihasilkan manusia melalui daya cipta, rasa dan karsa. Timbul atau lahirnya hak kekayaan intelektual karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia.

Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dll perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. [1]. Dalam upaya menghargai dan melindungi karya intelektual, konsep HKI lahir dengan tujuan memberikan pengakuan, penghargaan serta perlindungan bagi karya tersebut dan manfaat yang dapat dinikmati dari sudut ekonomi yaitu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini banyak dijalankan oleh pengusaha karena mudah dikelola dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dalam proses pendiriannya. Salah satu UKM yang banyak dijumpai adalah UKM yang memproduksi serta menjual berbagai macam olahan makanan, usaha souvenir, pelaku usaha bengkel, pelaku usaha snack dan catering serta lain sebagainya. Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) dimiliki individu bisnis swasta yang berupaya untuk memproduksi produk-produk mereka. Produk-produk ini memerlukan perlindungan hukum.

Kebijakan pemberdayaan UKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan pedesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Adapun untuk dapat memberikan kontribusi dan dapat bersaing salah satu syaratnya adalah terpenuhi legalitas dalam perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. [2]

Pendaftaran merek juga menjadi tanda legalitas usaha, mengurangi resiko, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Merek adalah identifikasi yang khas untuk barang yang diperdagangkan oleh individu atau sekelompok individu, atau entitas hukum, membedakannya dari barang sejenis. Tanda jasa berfungsi sebagai identifikasi untuk layanan yang ditawarkan oleh individu atau sekelompok individu, atau entitas hukum, membedakan mereka dari layanan sejenis. Merek berperan penting dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak adil karena memungkinkan pengenalan produk serupa melalui atribut seperti asal, kualitas dan keaslian produk.

2. METODE PELAKSANAAN

Target pelaksanaan beberapa program yang dicanangkan harapannya dapat terealisasi dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan berjalan dari bulan Juni hingga Agustus 2024. Detail urutan dan realisasi yang disusun tersebut dapat kami uraikan dalam konteks pelaksanaan sebagai berikut;

1. Tahap Persiapan, melakukan pemetaan, perencanaan kegiatan, persiapan materi

Pada tahap ini dilakukan kelayakan dan survey lapangan untuk kegiatan yang bisa dilakukan tidak hanya berdasar pelatihan yang ada tetapi bisa dijadwalkan supaya target yang diharapkan bisa terukur. Bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berkerjasama dengan mitra dan LDP bekerjasama dengan Fakultas Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank.

2. Tahap Pelaksanaan dengan pelatihan, pendampingan/pengawasan

Pelatihan dalam bentuk penyampaian materi secara langsung kepada khalayak yang ditawarkan berupa aktifitas edukasi kepada para pelaku usaha berupa aktifitas edukasi kepada para pelaku UKM khususnya wirausaha atau pelaku usaha di bawah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan materi hak kekayaan intelektual, merek dan tata cara pendaftaran merek, perlindungan merek.

3. Tahap Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan sebuah program akan menjadi sebuah rutinitas dan sebatas mengugurkan kewajiban, ketika movev tidak dilakukan. PKM FHB yang menggelar beberapa program dan aplikasi baik pelatihan, pendampingan dan pengawasan dengan edukasi tentang legalitas operasional khususnya hak intelektual tentang merek semakin dimudahkan dalam melihat secara global capaian apa yang telah didapatkan serta mencari solusi bersama guna mendapatkan hasil yang diinginkan.



GAMBAR 1. METODE KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian yang dilakukan sebagai berikut :

Sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual ,pelatihan dan edukasi tentang legalitas usaha merek sehingga dapat melakukan pendaftaran tentang merek sehingga memiliki legalitas usaha.



GAMBAR 2.GAMBAR IPTEKS KEGIATAN PENGABDIANMASYARAKAT

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan kegiatan yang ada dalam dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a.**Terwujudnya jiwa entrepreneurship dan motivasi usaha di UKM Binaan Dinas Koperasi & UKM Kota Semarang
- b.**Tertransformasinya wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual
- c.**Terwujudnya kesadaran dan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek
- d.**Menjadi fasilitator dan konsultan untuk pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual

3.1 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG MEREK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang diberikan oleh negara sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada Undang-Undang. Pendaftaran merek adalah proses pendaftaran merek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai pendaftaran merek:

1. **Definisi Merek:** Merek adalah tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh seorang pengusaha dengan barang dan/atau

- jasa yang dihasilkan oleh pengusaha lainnya.
2. **Keuntungan Pendaftaran Merek:**
 - Hak Eksklusif:** Anda mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.
 - Perlindungan Hukum:** Memudahkan Anda untuk menuntut pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar.
 - Peningkatan Nilai:** Merek yang terdaftar dapat meningkatkan nilai perusahaan dan daya saing di pasar.
 - Hak untuk Lisensi:** Anda dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek Anda melalui perjanjian lisensi.
 3. **Prosedur Pendaftaran:**
 - Penyelidikan Awal:** Sebelum mendaftar, sebaiknya lakukan penelitian untuk memastikan bahwa merek yang Anda pilih belum digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain.
 - Pengajuan Permohonan:** Ajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Kementerian Hukum dan HAM.
 - Pemeriksaan:** Permohonan akan diperiksa untuk memastikan tidak ada merek yang serupa atau identik yang telah terdaftar.
 - Pengumuman:** Setelah pemeriksaan, merek Anda akan diumumkan di media resmi untuk mendapatkan masukan dari pihak ketiga.
 - Penerbitan Sertifikat:** Jika tidak ada keberatan dan permohonan Anda diterima, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek.
 4. **Jangka Waktu Perlindungan:**
 - Berlaku Selama 10 Tahun:** Merek terdaftar dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
 5. **Kewajiban Pemilik Merek:**
 - Pemeliharaan:** Pastikan untuk memperbaharui pendaftaran Anda secara berkala dan membayar biaya perpanjangan.
 - Penggunaan:** Gunakan merek secara aktif di pasar untuk menjaga hak perlindungan hukum.
 6. **Pelanggaran dan Penegakan Hak:**
 - Tindakan Hukum:** Jika ada pelanggaran hak merek, Anda dapat menuntut pelanggar di pengadilan atau melakukan mediasi.

Pada hakikatnya segala bentuk produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha memiliki nilai yang patut untuk dihargai. Setiap karya intelektual seharusnya dihargai, diakui, serta dilindungi keberadaannya baik secara moral, etika, maupun hukum.

Sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah dimiliki oleh individu bisnis swasta yang berupaya untuk memproduksi produk-produk mereka sendiri. Produk-produk ini memerlukan perlindungan hukum, seperti pendaftaran hak merek. Tetapi, sejumlah pelaku bisnis belum mendaftarkan hak merek mereka karena kurangnya pengetahuan tentang proses tersebut, karena mereka tidak yakin tentang manfaat yang akan diperoleh jika pelaku UKM mendaftarkan hak mereka, selain munculnya biaya untuk pendaftaran merek. Dan sebagian besar pendapatan UKM masih berada di kategori ekonomi menengah ke bawah, maka belum mendapatkan perlindungan hukum.

Secara kelembagaan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berwenang dalam menyelenggarakan semua urusan administrasi baik dalam pengurusan hak cipta, merek, paten, desain industri, dll. Pengakuan terhadap kekayaan intelektual dapat terlihat dalam bentuk pendaftaran legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan pengakuan dimata hukum terhadap suatu produk atau jasa dengan tujuan mengurangi kerugian yang diakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu dengan adanya legalitas usaha akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap dari usaha yang dijalankan.

Pentingnya mendaftarkan Kekayaan Intelektual tidak bisa diabaikan. Perkembangan sistem teknologi saat ini telah mengakibatkan penggunaan sistem daring di berbagai sektor, tak terkecuali. Selain lebih mudah dan tidak memerlukan waktu lebih lama dianggap praktis karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Dirjen HKI memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengintegrasikan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual secara daring.

3.2.PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mendampingi khalayak sasaran dengan sosialisasi terlebih dahulu pentingnya legalitas usaha Hak Kekayaan Intelektual merek. Kegiatan pendampingan ini berfokus pada nilai edukasi praktis pentingnya legalitas usaha merek dan pengenalan sistem di DJKI.

GAMBAR 3. KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN




3.3 EVALUASI & HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang diberikan serta mendapatkan tanggapan khalayak sasaran mengenai kemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara pengisian kuisisioner dengan isian seperti terlihat pada tabel 1

TABEL 1. KUISISIONER EVALUASI

No.	Pertanyaan	Pernyataan
1	Kepemahaman Peserta terhadap materi	Kurang / Cukup / Baik
2	Kejelasan cara penyampaian materi	Kurang / Cukup / Baik
3	Kesiapan tim pelaksana	Kurang / Cukup / Baik
4	Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan	Kurang / Cukup / Baik
5	Manfaat yang dirasakan dari kegiatan pendampingan	Kurang / Cukup / Baik
6	Penilaian khalayak sasaran terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan	Kurang / Cukup / Baik



GAMBAR 4 HASIL EVALUASI



PANGKALAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Merek
▼

🔍
Cari

⚙️ Advance Filter

Advance Filter

Berdasarkan Status

- Dalam Proses
- Berakhir
- Dibatalkan
- Ditolak
- Didaftar
- Ditarik Kembali
- Dihapus

Berdasarkan Nomor

Nomor Permohonan

Urutkan berdasarkan A to Z

GAJAH/GADJAH

Didaftar R002008003286

Kode kelas : 14

GAJAH : Nama Binatang

GADJAH KOE + LUKISAN GAJAH

Ditolak D002014033541

Kode kelas : 11

Penamaan

Berdasarkan Nomor

Nomor Permohonan

Nomor Pendaftaran

Nomor Prioritas

Nomor Pengumuman

Berdasarkan Teks	Berdasarkan Periode
Nama Merek <input type="text" value="Nama Merek"/>	Tahun Permohonan <input type="text" value="Tahun Permohonan"/>
Klasifikasi <input type="text" value="Klasifikasi"/>	Tanggal Pengumuman Dari - Sampai
Nama Konsultan <input type="text" value="Nama Konsultan"/>	Tanggal Pendaftaran Dari - Sampai
Nama Pemilik <input type="text" value="Nama Pemilik"/>	Tanggal Dimulai Perlindungan Dari - Sampai
Provinsi <input type="text" value="Dilih Provinsi"/>	Tanggal Berakhir Perlindungan Dari - Sampai

GAMBAR 5 SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa khalayak sasaran cukup memahami atas materi diberikan. Khalayak sasaran cukup jelas menerima cara penyampaian materi. Tim pelaksana kegiatan dinilai cukup siap dalam melaksanakan kegiatan. Khalayak sasaran cukup mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dan menilai kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesimpulan

Subyek dalam kegiatan pengabdian dengan judul Sosialisai Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Merek Untuk Perlindungan Dan Peningkatan Daya Saing Bagi Pelaku UKM Binaan Dinas Koperasi & Usaha Mikro Di pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal masih dikelola dan dijalankan oleh pelaku usaha dengan pendapatan mikro dan kecil sehingga banyak yang belum mendaftarkan legalitas usahanya. Hal ini diakibatkan karena ketidaktahuan mengenai hal tersebut bahwa kewajiban legalitas usaha dibangun dan dijalankan pada saat usaha didirikan, salah satunya nya melakukan pendaftaran merek .Selain syarat dan prosedur pendaftaran merek menjadi kendala.

2. Saran

Saran yang dapat dituliskan dalam laporan ini antara lain :

- Kemampuan para peserta perlu terus ditingkatkan dengan adanya fasilitas pelatihan yang dilakukan secara rutin.
- Peserta perlu diberikan pendampingan lebih lanjut dalam bentuk konsultasi baik dari pihak eksternal dan internal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dra.Farida Hasyim,M (2009),Hukum Dagang.Jakarta.Sinar Grafika
- [2] Septi Indrawati,Amalia Fadhila Rachmawati (2021),Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM,Jurnal Dedikasi Hukum,1,(3):231-241

- [3] Mohammad Makbul, Lidia Fataniya (2023), Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa
- [4] <http://www.diskopumkm.semarangkota.go.id/>
- [5] UU No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis